



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

SEMESTER II 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PEMALANG**

KATA PENGANTAR

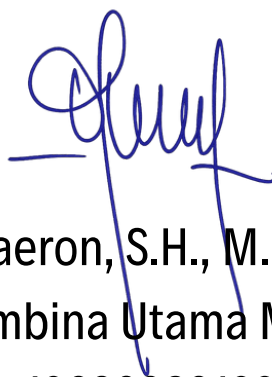
Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang maka setiap semester kami menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam laporan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang. Kami telah menyusun Rencana Tindak Lanjut Perbaikan pada 3 unsur yang memperoleh nilai paling rendah meliputi :

1. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur
2. Unsur Biaya/ Tarif
3. Unsur Waktu Sarana dan Prasarana

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil SKM Semester II tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang sebagai upaya untuk meningkatkan capaian nilai 3 (tiga) unsur dimaksud sehingga dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada semester berikutnya.

Kabupaten Pemalang, 03 Agustus 2026
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pemalang



Khaeron, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196803231990031012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian ditegaskan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang secara periodik dalam tiap semester melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan melakukan perbaikan atau peningkatan pelayanan. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang pada Semester II Tahun 2025 memperoleh nilai 88,51 dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik.

Berdasarkan konstelasi nilai yang dicapai oleh masing–masing unsur layanan terdapat 3 (tiga) unsur layanan yang memperoleh nilai paling rendah terdiri atas: Unsur Syarat Sistem, Mekanisme dan Prosedur nilai 89,81, Unsur Biaya/Tarif nilai 78,89, dan Unsur Sarana Prasarana nilai 89,07.

B. Ruang Lingkup

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang maka telah disusun rencana tindaklanjut perbaikan pada 3 (tiga) unsur yang nilainya paling rendah dalam Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

NO	UNSUR SKM PALING RENDAH	RENCANA TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Membuat Surat Keputusan Pelayanan Publik Terbaru	Pembuatan SK dilakukan pada sekitar bulan Juni – Juli 2026	Ketua Tim
2	Biaya/ Tarif	Melakukan pelayanan secara online dengan diterbitkannya Surat Edaran	Pembuatan SE dilakukan pada bulan November 2025	Ketua Tim
3	Sarana dan Prasarana	Menambahkan kursi tunggu prioritas	Awal Triwulan I	Ketua Tim

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan tindaklanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan komitmen perbaikan terus menerus dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Meningkatkan pelayanan publik.

BAB II

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

A. Tim Pelaksana Tindak Lanjut

Untuk melakukan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat pelayanan publik maka Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang membentuk Tim Pelaksana Tindak Lanjut dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Ranoto, S.H., M.H.	Sekretaris Badan	Ketua Tim
2	Tatar Trie Landestha Pandu NS, S.E.	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
3	Aliffiani Arum Dyah Shari, A.Md.T.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
4	Dian Setyowati, S.Akun.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	R.R. Hartini	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6	Aji Prayitno	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

B. Pelaksanaan Tindaklanjut

NO	RENCANA TINDAK LANJUT	SUDAH/ BELUM DITINDAK LANJUTI	WAKTU PELAKSANAAN	BUKTI
1	Membuat Surat Keputusan Pelayanan Publik Terbaru	SUDAH	Pembuatan SK dilakukan pada sekitar bulan Juni – Juli 2026	Terlampir
2	Melakukan pelayanan secara online dengan diterbitkannya Surat Edaran	SUDAH	Pembuatan SE dilakukan pada bulan November 2025	Terlampir
3	Menambahkan kursi tunggu prioritas	SUDAH	Awal Triwulan I	Terlampir

BAB III

PENUTUP

Tindaklanjut perbaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang terhadap 3 (tiga) unsur SKM yang nilainya paling rendah telah dilaksanakan sesuai Rencana Tindak Lanjut yang kami susun, Presentase tindak lanjut SKM mencapai 100% dengan kecepatan waktu dan tindak lanjut seluruhnya adalah 1 bulan setelah tanggal penerbitan SKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang. Untuk akuntabilitas publik maka tindak lanjut yang telah kami lakukan akan kami publikasikan kepada masyarakat melalui media offline seperti di ruang pelayanan maupun media Online seperti website, Instagram dan Tiktok. Harapan kami, pada pelaksanaan survei semester berikutnya tindaklanjut ini dapat meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang.

LAMPIRAN

1. Membuat Surat Keputusan Pelayanan Publik Terbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Surahadi Kusuma Nomor 1, Pemalang, Jawa Tengah 52302
Telepon (0284) 320376 Fax (0284) 321502
Website: <https://bksdm.pemalangkab.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 000.5.1/1231 /TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan standar pelayanan;

b. sehubungan untuk memberikan acuan tersebut dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan standar pelayanan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BERANDA PROFIL SINGKAT PPD HALO BUP IPASNI SOP INFORMASI LAYANAN

SK PELAYANAN PUBLIK

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Surahadi Kusuma Nomor 1, Pemalang, Jawa Tengah 52302
Telepon (0284) 320376 Fax (0284) 321502
Website: <https://bksdm.pemalangkab.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 000.5.1/1231 /TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PEMALANG

Tautan Terkait

- SIMPEG
- SIASN
- epresensi
- DMS
- Unduh SIPINTER 2026
- UPENKOM
- Unduh SIPINTER V-10
- E-Learning

Media Sosial

- Tiktok
- Twitter
- Instagram

2. Melakukan pelayanan secara online dengan diterbitkannya Surat Edaran



KABUPATEN PEMALANG

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

di -
PEMALANG

SURAT EDARAN
NOMOR B/B00.1.10.2/B0/BKD/2025
TENTANG
USUL KENAIKAN PANGKAT PNS

A. DASAR

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- 6) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- 7) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- 8) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Kabupaten Pemalang.

Dokumen ini telah ditanamkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15.02

140 anggota

KENAIKAN PANGKAT P

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Siang Bapak dan Ibu Pengampu Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.

Izin menyampaikan, berikut kami lampirkan Link Usul KP Periode AGUSTUS 2026 dapat dilakukan melalui z link google dibawah ini :

1. Pengisian usulan

<https://bit.ly/FormUsulKPAgustus2026>

2. Upload dokumen surat pengantar, daftar nominatif, kelengkapan persyaratan

https://drive.google.com/drive/folders/1A_LljDXiq08tmQfITTp52MWddqfgB9_p?usp=sharing

Silahkan bapak dan ibu dapat mengusulkan melalui link tersebut. Mohon diisi dengan benar dan teliti serta tidak asal mengusulkan. Pastikan

Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.

yang berlaku.

3. Menambahkan kursi tunggu prioritas

